



**P U T U S A N**  
**Nomor :16/Pdt.G/2014/PN.Mu.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pemeriksaan pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara:

**Hj. MASTURA:** umur 67 Tahun, jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan URT, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rappokalling Barat I Nomor 15 RT 001 RW 004 Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

**Ir.ASMAWATI:** umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rappokalling Barat I Nomor 15 RT 001 RW 004 Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

**Ir ABBAS :** umur 45 Tahun, jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rappokalling Barat I Nomor 15 RT 001 RW 004 Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

**Ir.MASTIARAH :** umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rappokalling Barat I Nomor 15 RT 001 RW 004 Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

**Ir. ARISMAWATI :** umur 29 Tahun, jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rappokalling Barat I Nomor 15 RT 001 RW 004 Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

**ASTUTYA.M.Kom :** umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rappokalling



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat I Nomor 15 RT 001 RW 004 Kelurahan Rappokalling,  
Kecamatan Tallo, Kota Makassar;

Dalam hal ini diwakili oleh Muh Natsir Laungku, SH Advokat/Penasihat Hukum beralamat  
di Jalan Wolter Mongisidi Nomor 8 Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut  
sebagai-----**PARA PENGGUGAT;**

## Melawan

1. **LAKANI**, beralamat di Dusun Tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. **LAIDI**, beralamat di Dusun Tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. **NURDIN Alias PANRE NURDIN**, beralamat di Dusun Tarailu, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **LATAPA**, beralamat di Dusun Alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;
5. **SYARIFUDDIN, A.S.Sos**, beralamat di Jalan Pelita, Desa Toabo, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V;
6. **MANSYUR**, beralamat di Dusun Tawaro, Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI, atau untuk secara bersama-sama disebut sebagai-----**PARA TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti surat dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah membaca berita acara hasil pemeriksaan setempat;

Telah membaca berita acara persidangan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2014 yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dibawah Register Nomor 16/Pdt.G/2014/PN.Mu pada tanggal 23 Oktober 2014, telah mengemukakan hal-hal yang mengenai sebagai berikut:

1. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 76/Bonda, surat ukur nomor 68/1994 tanggal 05-02-1994 luas kurang lebih 20.000,- (dua puluh ribu meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah yang dikuasai Lakani;
- Pada sebelah Timur berbatas tanah saluran air;
- Pada sebelah Selatan berbatas sawah sengketa yang dikuasai Syarifuddin;
- Pada sebelah Barat berbatas dengan objek sengketa II;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa I;

2. Tanah persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 29/Bonda, surat ukur nomor 77/1994 tanggal 05-02-1994 luas kurang lebih 19.300,- M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah yang dikuasai Laidi;
- Pada sebelah Timur berbatas tanah objek sengketa I;
- Pada sebelah Selatan berbatas sawah sengketa yang dikuasai Mansyur;
- Pada sebelah Barat berbatas dengan objek sengketa III;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa II;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 143/Bonda, surat ukur tanggal 05-02-1994 nomor 70/1994 luas kurang lebih 19.300 M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah yang dikuasai Nurdin Alias Panre Nurdin;
- Pada sebelah Timur berbatas objek sengketa II;
- Pada sebelah Selatan berbatas berbatas objek sengketa IV;
- Pada sebelah Barat berbatas saluran air;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa III;

4. Tanah persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 142/Bonda, surat ukur tanggal 05-02-1994 nomor 69/1994 luas kurang lebih 19.300,- M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah yang Nurdin Alias Panre Nurdin;
- Pada sebelah Timur berbatas dengan sawah yang dikuasai Mansyur;
- Pada sebelah Selatan berbatas jalanan;
- Pada sebelah Barat berbatas saluran air;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa IV;

Atas hal-hal yang duduk perkaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa H Abu Siraje meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2003 di Makassar dan almarhum H Abu Siraje tersebut meninggalkan seorang istri dan (lima) orang anak sebagai ahli warisnya yang sah berdasarkan surat keterangan waris tanggal 11 Juli 2006 yaitu:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj Mastura (Penggugat I);
- Ir. Asmawati (Penggugat II);
- Ir. Abbas (Penggugat III);
- Ir. Mastiarah (Penggugat IV);
- Ir. Arismawati (Penggugat V);
- Astuty A.MKom (Penggugat VI);

2. Bahwa disamping H Abu Siraje meninggalkan ahliwaris sebagai mana poin 1 (satu) diatas juga Almarhum H Abu Siraje meninggalkan harta berupa tanah persawahan yaitu objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan objek sengketa IV;
3. Bahwa objek sengketa I pada mulanya adalah hak milik Sugiati sebagai mana yang terurai dalam sertifikat hak milik nomor 76/Bonda, surat ukur tanggal 05-02-1994 nomor 68/1994, seluas luring lebih 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) kemudian pada tanggal 9 September 1997 Almarhum H Abu Siraje membeli objek sengketa 1 (satu) tersebut dari pemilik asalnya (Sugiati) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dihadapan Andi Sumangelipu, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Mamuju sebagai mana akta jual beli tanggal 9 September 1997 nomor 374/Kalukku/ 1997, dan berdasarkan jual beli objek sengketa 1 (satu) tersebut almarhum H Abu Siraje melakukan balik nama objek sengketa 1 (satu) Sugiati sebagai pemilik asal menjadi atas nama Almarhum H Abu Siraje hingga sekarang ini dan objek sengketa II (dua) pada mulanya adalah hak milik Yasik kemudian objek sengketa II (dua) tersebut dibeli oleh Abdul Majid R berdasarkan berdasarkan akta jual beli tanggal 09 Oktober 1995 nomor 202/Kalukku/1995 dan kemudian objek sengketa II (dua) tersebut oleh Abdul Majid R menjualnya lagi kepada Almarhum H Abu Siraje, sebagaimana akta jual beli yang dibuat di hadapan Andi Sumangelipu, SH Notaris dan PPAT di Kabupaten Mamuju tanggal 9 September 1997 nomor 271/Kalukku/1997 dan berdasarkan akta jual beli tersebut almarhum H Abu Siraje melakukan balik nama menjadi atas nama almarhum H Abu Siraje hingga sekarang ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula objek sengketa III (tiga) pada mulanya adalah hak milik Latere sebagaimana yang terurai dalam sertifikat hak milik nomor 143/Bonda, tanggal 18 Agustus 1997, luas kurang lebih 19.300 M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) surat ukur tanggal 05-02-1994 nomor 70/1994, pada tanggal 09 September 1997 Almarhum H Abu Siraje membelinya dari Latere, di hadapan Andi Sumangelipu, SH Notaris dan PPAT Kabupaten Mamuju, sebagai mana akta jual beli tanggal 09 September 1997 nomor 273/Kalukku/1997, dan berdasarkan akta jual beli tersebut almarhum H Abu Siraje melakukan balik nama dari nama pemilik asal (Latere) menjadi atas nama Almarhum H Abu Siraje hingga sekarang ini;

Objek sengketa IV (empat) pada mulanya adalah hak milik Yasmin sebagai yang terurai dalam sertifikat hak milik nomor 142/Bonda, surat ukur tanggal 05-02-1994 nomor 69/1994, luas kurang lebih 19.300 M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) dan pada tanggal 9 September 1997 Yasmin menjual objek sengketa (IV) tersebut kepada Almarhum H Abu Siraje, sebagaimana akta jual beli yang dibuat dihadapan Andi Sumangelipu, SH, Notaris dan PPAT di Kabupaten Mamuju, tanggal 9 September 1997 nomor 272/Kalukku/1997 dan berdasarkan akta jual beli tersebut Almarhum H Abu Siraje melakukan balik nama atas objek sengketa IV tersebut dari pemilik asalnya (Yasmin) menjadi atas nama Almarhum H Abu Siraje hingga sekarang ini, dan karenanya seluruh objek sengketa dalam perkara ini (objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan objek sengketa IV) adalah hak milik Almarhum H Abu Siraje, dan oleh karena Para Penggugat adalah ahliwaris sah dari Almarhum H Abu Siraje, maka menurut hukum Para Penggugat adalah pemilikkelanjut atas seluruh objek sengketa dalam perkara ini (objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan objek sengketa IV);

4. Bahwa setelah Almarhum H Abu Siraje membeli seluruh objek sengketa dalam perkara ini (objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan objek sengketa IV) maka seluruh objek sengketa tersebut oleh Almarhum H Abu Siraje menyuruh kepada Rahman, Hastuni dan Ado untuk menggarapnya, akan tetapi pada tahun 2008 Tergugat I secara melawan hukum menguasai sebagian objek sengketa I seluas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 17.500 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) hingga sekarang ini dengan batas-batas:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah yang dikuasai Lakani;
- Pada sebelah Timur berbatas tanah saluran air;
- Pada sebelah Selatan berbatas sawah sengketa yang dikuasai Syarifuddin A.S Sos;
- Pada sebelah Barat berbatas dengan objek sengketa II;

dan sebagian lagi dari objek sengketa I tersebut seluas kurang lebih 2500 M<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) pada tahun 2008 secara melawan hukum Tergugat V menguasainya hingga sekarang ini dengan batas-batas:

- pada sebelah utara sebagian objek sengketa I yang dikuasai Nurdin;
- pada sebelah timur berbatas saluran air;
- pada sebelah selatan berbatas sawah yang dikuasai Syarifuddin AA S.Sos;
- pada sebelah barat berbatas sebagian dari sawah sengketa II yang dikuasai Mansyur;

Bahwa sebagian objek sengketa II seluas kurang lebih 17.500 M<sup>2</sup> (tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) pada tahun 2008 oleh Tergugat II menguasainya secara melawan hukum hingga sekarang ini dengan batas-batas:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah yang dikuasai Laidi;
- Pada sebelah Timur berbatas tanah objek sengketa I;
- Pada sebelah Selatan berbatas sawah sengketa yang dikuasai Mansyur;
- Pada sebelah Barat berbatas dengan objek sengketa III;

Dan sebagian lagi dari objek sengketa II seluas kurang lebih 1800 M<sup>2</sup> (seribu delapan ratus meter persegi) pada tahun 2008 secara melawan hukum dikuasai oleh Tergugat VI hingga sekarang ini dengan batas-batas sebagai berikut:

- pada sebelah utara berbatas sebagian objek sengketa II yang dikuasai Tergugat II;
- pada sebelah timur berbatas sebagian sawah sengketa I yang dikuasai Tergugat V;
- pada sebelah selatan berbatas sawah yang dikuasai tergugat VI;
- pada sebelah barat berbatas objek sengketa IV;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tahun 2008 Tergugat III secara melawan hukum menguasai seluruh objek sengketa III dan pada tahun 2008 seluruh objek sengketa IV dikuasai oleh Tergugat IV hingga sekarang ini, dan karenanya penguasaan objek sengketa oleh Tergugat-tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;

5. Bahwa oleh karena seluruh objek sengketa dalam perkara ini (objek sengketa I, objek sengketa II, objek sengketa III dan objek sengketa IV) adalah milik Almarhum H Abu Siraje yang harus dikuasai dan dimiliki Para Penggugat sebagai ahli waris sah menurut hukum, sedangkan seluruh objek sengketa dalam perkara ini dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum, sehingga Para Penggugat sebagai pemilik pelanjut atas seluruh objek sengketa dalam perkara ini tidak dapat menikmati hasil dari seluruh objek sengketa tersebut dengan perincian:

- Objek sengketa I setiap tahunnya dapat menghasilkan 18 (delapan belas) ton gabah kering;
- Objek sengketa II setiap tahunnya dapat menghasilkan 1 (tujuh belas) ton gabah kering;
- Objek sengketa III setiap tahunnya dapat menghasilkan 1 (tujuh belas) ton gabah kering;
- Objek sengketa IV setiap tahunnya dapat menghasilkan 17 (tujuh belas) ton gabah kering;

Dan karena itu Para Penggugat memohon kehadiran bapak ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berlenen menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan seluruh hasil objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat, terhitung sejak tahun 2008 sampai Para Tergugat mengembalikan seluruh objek sengketa kepada Para Penggugat;

6. Bahwa oleh karena seluruh objek sengketa dalam perkara ini hak milik Almarhum H Abu Siraje, dan para Penggugat adalah ahli warisnya yang sah menurut hukum dan karena Para Penggugat adalah pemilik pelanjut atas seluruh objek sengketa tersebut, maka untuk itu Para Penggugat memohon kehadiran Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mamuju yang memeriksa, mengadili perkara ini berkenan menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang mengaku mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan seluruh objek sengketa dalam perkara ini dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;

7. Bahwa oleh karena seluruh objek sengketa adalah hak milik Almarhum H Abu Siraje dan Para Penggugat adalah ahli warisnya yang sah menurut hukum, yang didukung oleh bukti-bukti autentik maka segala/seluruh surat-surat yang ada hubungannya dengan sebagian atau seluruh objek sengketa dalam perkara ini selain atas nama Almarhum H Abu Siraje atau Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Bahwa para Penggugat sangat khawatir kalau-kalau Para Tergugat memindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya objek sengketa kepada pihak lain dalam bentuk apapun (jual beli, tukar menukar, hibah dll) selama proses perkara ini masih berjalan sehingga Para Penggugat menemui kesulitan untuk mendapatkan kembali seluruh objek sengketa, maka untuk itu Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju berkenan meletakkan sita jaminan atas seluruh objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kehadiran Yth Bapak Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusannya dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat tersebut;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas seluruh objek sengketa dalam perkara ini adalah sah, kuat dan berharga adanya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa:
  - a. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 76/Bonda, surat ukur nomor 68/1994 tanggal 05-02-1994 luas kurang lebih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000,- (dua puluh ribu meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah yang dikuasai Lakani;
- Pada sebelah Timur berbatas tanah saluran air;
- Pada sebelah Selatan berbatas sawah sengketa yang dikuasai Syarifuddin;
- Pada sebelah Barat berbatas dengan objek sengketa II;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa I;

- b. Tanah persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 29/Bonda, surat ukur nomor 77/1994 tanggal 05-02-1994 luas kurang lebih 19.300,- M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah yang dikuasai Laidi;
- Pada sebelah Timur berbatas tanah objek sengketa I;
- Pada sebelah Selatan berbatas sawah sengketa yang dikuasai Mansyur;
- Pada sebelah Barat berbatas dengan objek sengketa III;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa II;

- c. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 143/Bonda, surat ukur tanggal 05-02-1994 nomor 70/1994 luas kurang lebih 19.300 M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah yang dikuasai Nurdin Alias Panre Nurdin;
- Pada sebelah Timur berbatas objek sengketa II;
- Pada sebelah Selatan berbatas berbatas objek sengketa IV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Barat berbatas saluran air;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa III;

- d. Tanah persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 142/Bonda, surat ukur tanggal 05-02-1994 nomor 69/1994 luas kurang lebih 19.300,- M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah yang Nurdin Alias Panre Nurdin;
- Pada sebelah Timur berbatas dengan sawah yang dikuasai Mansyur;
- Pada sebelah Selatan berbatas jalanan;
- Pada sebelah Barat berbatas saluran air;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa IV;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Para Tergugat atas seluruh objek sengketa adalah penguasaan yang melawan hukum dan karenanya adalah tidak sah;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari H Abu Siraje yang meninggal pada tanggal 23 Maret 2003 berdasarkan surat keterangan waris tanggal 11 Juli 2006 dan karenanya menyatakan pula menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik pelanjut atas seluruh objek sengketa tersebut;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai dan mengaku berhak atas sebagian atau seluruh objek sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan/menyerahkan seluruh hasil dari objek sengketa yaitu:
  - Objek sengketa I setiap tahunnya dapat menghasilkan 18 (delapan belas) ton gabah kering;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa II setiap tahunnya dapat menghasilkan 1 (tujuh belas) ton gabah kering;
- Objek sengketa III setiap tahunnya dapat menghasilkan 1 (tujuh belas) ton gabah kering;
- Objek sengketa IV setiap tahunnya dapat menghasilkan 17 (tujuh belas) ton gabah kering;

Kepada Para Penggugat terhitung dari tahun 2008 sampai dengan seluruh objek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat (eksekusi) tanpa syarat apapun;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang ada hubungannya baik sebagian maupun seluruh objek sengketa atas nama Para Tergugat atau orang lain selain atas nama Almarhum H Abu Siraje atau selain atas nama Para Penggugat adalah tidak sah;
9. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;  
atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membela hak-hak dan kepentingan para pihak maka pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan untuk Para Penggugat telah datang menghadap kuasa Hukumnya, sedangkan untuk Tergugat II dan Tergugat VI hadir sendiri sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan berikutnya untuk Para Tergugat telah hadir kuasa hukumnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi, maka Pengadilan Negeri Mamuju melalui Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini telah menunjuk dan menetapkan Hakim I.G. Ngurah TW. SH.MH, hakim pada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai hakim yang akan menjadi Mediator dalam proses mediasi perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari hakim mediator, ternyata mediasi yang ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, oleh karena itu dimulailah pemeriksaan atas perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana isi dan maksud gugatan tersebut dipertahankan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Para Penggugat selanjutnya Para Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 1 Desember 2014, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) objeknya, Mengandung Cacat Formal, yakni tidak sesuai batas-batas tanah yang dikuasai para Tergugat dengan batas-batas tanah dalam gugatan para Penggugat;

Bahwa gugatan para Penggugat yang menggugat tanah persawahan seluas 77.900 M2 atau 7 Ha lebih yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Provinsi Sulawesi Selatan dan kini Provinsi Sulawesi Barat, yang terbagi dalam 4 (empat) objek sengketa masing-masing objek sengketa 1, 2, 3, dan 4 ;

Bahwa batas-batas tanah dalam gugatan para Penggugat tersebut, tidak sesuai dengan batas-batas tanah yang dikuasai para Tergugat yakni ;

1. Objek sengketa 1 (satu) batas sebelah utara dalam gugatan para Penggugat disebutkan berbatasan dengan tanah milik Lakani padahal batas sebelah utara yang kenyataannya milik Kami bukan Lakani yang dimaksud oleh para Penggugat, tanah persawahan objek sengketa 1 (satu) dikuasai oleh H. Side, dan tanah persawahan tersebut dikerjakan oleh Kami dengan perjanjian bahwa hasil panen sawah tersebut dibagi dengan pemilik tanah yang bernama H. Side, sebelah selatan dalam gugatan Penggugat berbatasan dengan sawah yang dikuasai oleh Syafruddin, sedangkan tanah yang dikuasai oleh Alm. H. Side Ali, sedangkan Syafruddin sebagai Tergugat V (lima) seperti tersebut dalam gugatan para Penggugat, sama sekali tidak memiliki tanah persawahan seperti yang dialamatkan dalam gugatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Objek sengketa 2 (dua) batas sebelah utara dalam gugatan para Penggugat disebutkan berbatasan dengan tanah milik Laidi, padahal batas sebelah utara yang kenyataannya milik Munir bukan milik Laidi yang dimaksud para Penggugat, objek sengketa 2 (dua) dikuasai yang bernama Salidin dan bukan yang bernama Laidi adalah berbatasan dengan Munir, sebelah selatan dalam gugatan Penggugat disebutkan berbatasan dengan sawah yang dikuasai oleh Masyur, sedangkan tanah yang kenyataannya dikuasai Tergugat II (dua) Salidin berbatasan dengan tanah persawahan milik Alm. H. Made Ali, sebelah barat dalam gugatan para Penggugat disebutkan berbatasan dengan objek sengketa III sedangkan kenyataannya sebelah selatan berbatasan saluran air, sedangkan Mansyur sebagai Tergugat VI seperti tersebut dalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidak memiliki tanah persawahan seperti tersebut dalam gugatan;
3. Objek sengketa 3 (tiga) yang dikuasai oleh Tergugat III Nurdin Alias Panre Nurdin, dalam gugatan para Penggugat disebutkan dalam positanya pada point 4 halaman 5 dinyatakan bahwa pada sebelah utara sebagian objek sengketa 1 (satu) yang dikuasai Nurdin Alias Panre Nurdin, sedangkan dalam uraian batas-batas dalam objek sengketa 1 tidak ada nama Nurdin Alias Panre Nurdin yang berbatasan dengan tanah persawahan objek sengketa 1 (satu), karena Nurdin Alias Panre Nurdin sama sekali tidak memiliki tanah persawahan pada objek sengketa 1 (satu) yang tercantum dalam sertifikat Hak Milik No. 76/Bonda, surat ukur Nomor 68/94 tanggal 05-02-1994 dengan 20.000 M2 dengan apa yang dijelaskan dalam Posita para Penggugat poin 4 halaman 5 disebutkan bahwa luas objek sengketa I 17.500 M2, maka dari itu gugatan para Penggugat kabur dan salah sasaran ;
4. Objek sengketa IV (empat) batas sebelah timur dalam gugatan para Penggugat disebutkan berbatasan dengan sawah yang dikuasai oleh Tergugat 4 (empat) MANSYUR, padahal yang kenyataannya disebelah timur saluran air, sebelah Barat jalan tani, karena Tergugat 4 (empat) tidak memiliki sama sekali tanah persawahan yang berbatasan dengan objek sengketa 4 (empat) maupun Tergugat IV (empat) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa Tergugat Syarifuddin A, S.Sos, dalam gugatan para Penggugat bahwa sebahagian dari tanah objek sengketa 1 (satu) dengan luas 2500 m2 (dua ribu lima ratus meter persegi) dikuasai oleh Tergugat IV Syarifuddin A, S.Sos yang tidak memiliki tanah persawahan dalam objek sengketa tersebut bias dijadikan Tergugat VI (enam) seperti dalam gugatan para Penggugat ;
6. Bahwa Tergugat VI Mansyur, dalam gugatan para Penggugat bahwa sebagian dari objek sengketa II dengan luas 1800 m2 (seribu delapan ratus meter persegi) yang dikuasai pada tahun 2008 adalah dikuasai oleh Tergugat VI Mansyur, padahal yang kenyataannya tergugat VI (enam) sama sekali tidak memiliki tanah persawahan dari semua objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat, maka dari itu gugatan para Penggugat kabur, tidak cermat dan tidak jelas sebab yang sebab yang tidak punya kepentingan dalam objek sengketa tersebut ditarik dalam gugatan sebagai tergugat VI (enam) Mansyur;

Bahwa dilihat dari segi batas-batas tanah dalam gugatan para Penggugat dan batas-batas tanah objek sengketa yang dikuasai para Tergugat yang sebahagian besar berbeda maka jelas gugatan para Penggugat kabur atau tidak jelas karena berbeda batas-batas tanah yang digugat dengan kenyataan yang dikuasai para Tergugat, hal mana akan mempersulit Pemeriksaan Setempat (PS) dalam penunjukan letak batas-batas, mempersulit pelaksanaan sita jaminan dan juga pelaksanaan eksekusi jika gugatan Para Penggugat dikabulkan ;

Bahwa dengan demikian berdasar dan beralasan hukum jika gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Guagatan para Pnggugat idak sempurna, salah alamat yakni, tidak cermat dalam menentukan subjek hukum yang digugatnya tidak lengkap (Plurium Litis Consortium);
- Bahwa mencermati surat gugatan para Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat I s/d Tergugat IV atas tanah objek sengketa, para Tergugat menyatakan secara tegas kalau guagatan apara Penggugat tidak sempurna karena kekurangan pihak (subjeknya) yakni :
- Objek sengketa I (satu) yang kini dikuasai oleh Tergugat I Lakani seperti tersebut dalam gugatan, padahal kenyataannya pemilik tanah objek sengketa 1 adalah H. Side,



namun yang mengerjakan objek sengketa 1 (satu) tersebut atas nama Kami dan bukan atasnama Lakani seperti dalam gugatan Para Penggugat, adapun asal usulnya perolehan tanah objek sengketa oleh H. Side adalah dari Almarhum H. Made Ali sebagai Ketua Kelompok berdasarkan surat keterangan yang diberikan kepada Desa Pangale kepada Almarhum H. Made Ali dengan No. 08/DP/IX/1978, tertanggal Karama 10 September 1978;

Bahwa mestinya jika para Penggugat menggugat tanah yang dikuasai oleh tergugat I Lakani seperti dalam gugatan sekarang ini, sangat keliruh sebab Lakani tidak pernah menguasai objek sengketa 1 (satu) seperti tersebut dalam gugatan para Penggugat, padahal kenyataannya yang mengerjakan tanah objek sengketa 1 (satu) atas nama Kami bukan Lakani, seharusnya tanah yang dikuasai KAMI dijadikan objek sengketa dalam perkara tersebut, sebab yang dijadikan Tergugat 1(satu) yang bernama Lakani tidak pernah ada menguasai ataupun memiliki obek sengketa 1 (atu), dan juga para Penggugat maka mestinya lelaki H. Side , lelaki Almarhum H. Made Ali dan Kami sebagai pekerja seharusnya semuanya juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sebagai syarat kesempurnaan formalitas surat gugatan Penggugat ;

Bahwa dengan tidak turut digugatnya lelaki H. Side, lelaki Almarhum H. Made Ali dan Kami dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ( niet onvankelijke verklard);

- Objek sengketa 2 (dua) yang kini dikuasai oleh Tergugat II (dua) seperti tersebut dalam gugatan Para Penggugat, padahal kenyataannya yang menguasai objk sengketa 2 (dua) lelaki Salidin, dalam gugtan ara Penggugat terhadap objek sengketa 2 (dua) mengenai batas-batas disebutkan bahwa sebelah selatan terhadap objek sengketa 2 (dua) disebutkan berbatasan dengan lelaki Mansyur, padahal senyatanya menurut lelaki Salidin yang menguasai objek sengketa 2 (dua) mengenai batas-batasnya disebutkan bahwa sebelah selatan terhadap objek sengketa 2 (dua) berbatasan dengan lelaki Almarhum H. Made Ali, sebab lelaki Mansyur tidak memiliki tanah persawahan sama sekali, tetapi mengapa dijadikan sebagai tergugat VI (enam) dalam perkara tersebut disinilah ketidak cermatan para Penggugat dalam membuat Gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap siapa-siapa saja Subjek Hukum yang akan digugat, oleh sebab itu maka gugatan para Penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Objek sengketa 3 (tiga) kini dikuasai oleh Tergugat III (tiga) Nurdin Alias Panre Nurdin seperti tersebut dalam gugatan para Penggugat, tidak sama luasnya yang digugat dengan yang dikuasai oleh Tergugat, adapun objek sengketa 3 (tiga) yang dikuasai oleh Tergugat III (tiga) Nurdin Alias Panre Nurdin adalah hasil pemberian/pembagian dari ketua kelompok ani Almarhum HMade Ali yang diberikan kewenangan oleh Kepala Desa Pangale pada tahun 1978 untuk membagikan tanah persawahan kepada setiap anggota Kelompok Almarhum Made Ali, dengan berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Pangale No.1978, No. 08/DP/IX/1978 yang ditandatangani Kepala Desa Pangale pada Tanggal 10 September 1978 sehingga Tergugat III (tiga) Tergugat III (tiga) Nurdin Alias Panre Nurdin mendapatkan bagian tanah persawahan seluas 2 Ha (20.000 m2) yang diberikan leh Almarhum H. Made Ali. Bahwa dengan tidak turut digugatnya lelaki Almarhum H. Made Ali dalam perkara ini, maka gugatan para Penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Objek sengketa 4 (empat) yang kini dikuasai oleh Tergugat IV Latapa seperti tersebutdalam gugatan para penggugat, padahal kenyataanya yang menguasai objek sengketa 4 lelaki Mustafa IDAM, tanah persawan tersebut pemberian/pembagian dari ketua kelompok tani Almarhum.H.Made ALI yang diberikan kewenangan atau kekuasaan oleh kepala desa pangalepada tahun 1978 untug membagikan tanah persawahan kepada setiap anggota kelompok tani yang dikuasai oleh Almarhum.H.Made ALI, No.08/Dp/IX/1978 yang ditanda tangani kepala desa pangale 10 September 1978, sehingga Mustafa IDAM mendapatkan pembagian tanah persawahan seluas Ha
- Bahwa sebagai tergugat V Syarifuddin,A.S.SOS seperti tersebut dalam gugatan para penggugat, yang juga disebutkan dalam gugatan bahwa tergugat V juga menguasai sebagai objek sengketa 1 padahal kenyataanya tergugat V Syarifuddin,A.S.SOS sama sekali tidak memiliki tanah persawahan yang menjadi objek sengketa tersebut,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karna itu dengan melihat gugatan para penggugat yang melibatkan lelaki SYARIFUDDIN,A.S.SOS dalam gugatan sebagai tergugat V yang tidak memiliki tanah persawahan dan juga tidak menguasai objek sengketa tersebut, dapat menandakan bahwa ketidak cermatan, mencoba-coba, atau kecerobohan para penggugat melakukan gugatan sehingga yang menjadi subjek hukum yang akan digugat tidak jelas dan tidak mengerti. Bahwa dengan turut nya digugat lelaki Syarifuddin,A.S.SOS yang tidak memiliki tanah persawahan dan tidak pula menguasai objek sengketa, maka gugatan para penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa sebagai Tergugat VI (enam) Mansyur seperti tersebut dalam gugatan para Penggugat, yang juga disebutkan dalam gugatan bahwa Tergugat VI juga menguasai sebagai objek sengketa 2 (dua), padahal kenyataannya Tergugat VI (enam) Mansyur sama sekali tidak memiliki tanah persawahan yang menjadi sengketa tersebut, oleh karena itu dengan melihat gugatan para Penggugat yang melibatkan lelaki MNSYUR dalam gugatan sebagai tergugat VI (enam) yang tidak memiliki tanah persawahan dan juga tidak menguasai objek sengketa tersebut, dapat menandakan bahwa ketidak cermatan, mencoba coba, atau suatu kecerobohan yang sangat besar dilakukan para Penggugat melakukan gugatan sehingga yang menjadi subjek hukum yang akan digugat nya tidak jelas dan tidak mengerti. Bahwa dengan turut nya digugat lelaki Mansyur yang tidak memiliki tanah persawahan dan tidak pula menguasai objek sengketa, maka gugatan para Penggugat tidak sempurna dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala hal ikhwal yang terurai dalam eksepsi Para Tergugat tersebut di atas, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban atas pokok perkara ini;
2. Bahwa hal yang kedua Para Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI menyatakan ketegasannya membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tersebut terkecuali terhadap bagian dalil gugatan Para Penggugat yang diakui kebenarannya atau setidaknya tidak dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI sepanjang hal itu menguntungkan dan bermanfaat dalam membuktikan dalil dan dalih bantahan Para Tergugat tersebut;

3. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah miliknya yang sah yang diperoleh atas dasar membeli dari Sugiarti, Abd Majid R, Latere dan Yasmin pada tahun 1997 dihadapan Andi Sumangelipu, SH notaries dan PPAT Kabupaten Mamuju;

Bahwa Para Tergugat membantah dan menolaknya dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat yaitu Tergugat I (satu) Lakani, tergugat II Laidi, Tergugat III Nurdin Alias Panre Nurdin, Tergugat IV (empat) Latapa, Tergugat V (lima) Syarifudin, A.S.Sos, Tergugat VI Mansyur, bahwa nama tersebut diatas tidak pernah menguasai objek sengketa, tetapi yang menguasai objek sengketa tersebut adalah lelaki Kami, lelaki Salidin, lelaki Nurdin Alias Panre Nurdin dan lelaki Mustafa, dari nama-nama yang menguasai objek sengketa tidak pernah menjual kepada siapapun dan masih dikuasai sekarang ini, mengenai Tergugat V Syarifuddin, A.S.Sos dan Tergugat VI (enam) Mansyur dari kedua Tergugat tersebut tidak memiliki tanah persawahan ataupun menguasai objek sengketa, jadi sangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur dan tidak tepat sasaran;
- Bahwa tanah objek sengketa sudah lama dikuasai lelaki Kami, lelaki Kami, Salidin, lelaki Nurdin, lelaki Mustafa Idam seja tahun 1978 dan merekalah yang pertama kali membuka tanah persawahan tersebut, pada waktu itu masih hutan yang dibabat, pohon-pohon besar yang ditebang sehingga bisa dijadikan persawahan, dan sampai saat ini tanah persawahan tersebut belum pernah dipindahtanggankan kepada orang lain dan tidak orang lain menguasai yang bernama seperti dalam gugatan Para Penggugat, tetapi yang menguasai objek sengketa 1 (satu) Kami dan bukan Lakani, yang menguasai objek sengketa II (dua) Salidin bukan Laidi yang menguasai objek sengketa 4 (empat) Mustafa Idam dan bukan Latapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa mengenai dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa pernah almarhum H Abu Siraje orang tua Para Penggugat memberikan amanah kepada Rahman, Hastuni dan Ado untuk menggarap tanah persawahan yang menjadi objek sengketa sekarang ini, namun kenyataannya ditahun 2008 tergugat I (satu) Lakani seperti dalam gugatan Para Penggugat menguasai objek sengketa 1 (satu) 17.500 M2, bahwa yang sesungguhnya menguasai objek sengketa 1 (satu) seluas 20.000 M2;

Bahwa Para Tergugat membantah dan menolak dengan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa sama sekali tidak pernah Tergugat I (satu) Lakani maupun Kami didatangi oleh ketiga orang yaitu Rahma, Hastuni dan Ado yang diberi amanah oleh Almarhum H Abu Siraje untuk menyuruh berhenti bekerja atau ingin mengambil tanah persawahan tersebut yang dikuasai oleh Tergugat I (satu) 17.500 M2 maupun Kami dengan luas 20.000 M2;
  - Bahwa gugatan Para Penggugat seperti tersebut dalam sertifikat pada objek sengketa 1 (satu) dengan luas 20.000 M2 ternyata tidak sinkron dengan apa yang dijelaskan/disebutkan dalam posita Para Penggugat pada poin 4 halaman 5 menyebutkan bahwa luas sengketa I (satu) kurang lebih 17.500 M2, juga menyebutkan sebagian objek sengketa 1 (satu) dikuasai oleh Tergugat V (lima) dengan luas 2500 M2 pada bagian yang lain juga menyebutkan bahwa pada sebelah utara sebagian objek sengketa 1 (satu) dikuasai Nurdin berarti bahwa objek sengketa 1 (satu) luasnya lebih dari 20.000 M2, menandakan gugatan Para Penggugat tidak cermat;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang memohon agar menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk mengembalikan seluruh hasil objek sengketa I, II, III, dan IV dengan jumlah keseluruhan 69 ton gabah kering terhitung sejak tahun 2008;

Bahwa Para Tergugat membantah dan menolaknya dengan alasan hukum sebagai berikut: Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak beralasan hukum dan Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mampu membuktikan seluruh dalil gugatannya maka beralasan hukum bahwa permintaan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ataupun dikesampingkan;

6. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak beralasan hukum maka permintaan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ataupun dikesampingkan;
7. Bahwa oleh karena Para Penggugat bukan pemilik yang sah dari seluruh objek sengketa dan tidak mampu membuktikan dalil dan dalih gugatan Para Penggugat maka para Tergugat menbantahnya bahwa pengakuan dan permintaan Para Penggugat dinyatakan batal demi hukum dan tidak dapat diterima;
8. Bahwa mengenai sita jaminan dalam perkara ini, karena gugatan Penggugat kabur dan tidak dapat dibuktikan, maka permohonan dilakukannya sita jaminan haruslah dinyatakan ditolak ataupun dikesampingkan;

Bahwa dengan demikian maka sudah jelas dan terang kalau gugatan Para Penggugat sama sekali tidak dapat dibuktikan, sama saja gugatan coba-coba yang tidak didukung alat-alat bukti dan fakta hukum yang memadai menurut hukum sehingga adalah patut dan beralasan hukum jikalau gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, maka perkenankanlah kami Para Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI serta memohon dengan segala hormat sudilah kiranya Majelis Hakim pengadilan Negeri Mamuju, berkenan mengadili dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat I,II,III,IV,V dan Tergugat VI;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban Para Tergugat, selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 Desember 2014, yang mana Replik Para Penggugat tersebut terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat lebih lanjut telah ditanggapi oleh Para Tergugat melalui kuasa hukumnya tertanggal 11 Desember 2014 yang mana Duplik Para Tergugat tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy surat keterangan warisan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Rappokalling Amir Mustari, BA dan Kepala Kecamatan Tallo Drs. U Sipping Lantara tertanggal 11 Juli 2006 selanjutnya diberi tanda P.I;
2. Bukti surat P.II terdiri dari:
  - Fotocopy sertifikat hak milik nomor 76/Bonda surat ukur 68/1994 tanggal 5 Februari 1994 luas kurang lebih 20.000 (dua puluh ribu meter persegi) atas nama H Abu Siraje, selanjutnya diberi tanda P.II-a;
  - Fotocopy Akta jual beli nomor 374/Kalukku/1997 atas nama H Abu Siraje, selanjutnya diberi tanda P.II-b
3. Bukti surat P.III terdiri dari:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy sertifikat hak milik nomor 29/Bonda surat ukur nomor 77/1994 tanggal 5 Februari 1994 luas kurang lebih 19.300 M2 atas nama H. Abu Siraje, selanjutnya diberi tanda P.III-a;
- Fotocopy akta jual beli nomor 271/Kalukku/1997 atas nama H Abu Siraje, selanjutnya diberi tanda P.III-b;
- 4. Bukti surat P.IV terdiri dari:
  - Fotocopy sertifikat hak milik nomor 143/Bonda surat ukur Nomor 70 tanggal 05-02-1994 luas kurang lebih 19.300 M2 atas nama H Abu Siraje, selanjutnya diberi tanda P.IV-a;
  - Fotocopy akta jual beli nomor 273/Kalukku/1997 atas nama H Abu Siraje, selanjutnya diberi tanda P.IV-b;
- 5. Bukti surat P.V terdiri dari:
  - Fotocopy sertifikat hak milik nomor 142/Bonda surat ukur tanggal 05-02-1994 nomor 69/1994 luas kurang lebih 19.300 M2 atas nama H Abu Siraje, selanjutnya diberi tanda P.V-a;
  - Fotocopy akta jual beli nomor 272/Kalukku/1997 atas nama H Abu Siraje, selanjutnya diberi tanda P.V-b;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1, P-II.a sampai dengan P.V.b yang diajukan oleh Para Penggugat telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Keterangan saksi I Rahman:**

- bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah persawahan;
- bahwa saksi tahu lokasi tanah yang disengketakan berada di desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut karena saksi pernah menggarap tanah tersebut dengan luas 4 hektar;
- bahwa saksi tahu sawah yang saksi garap bentuknya persegi;
- bahwa saksi tahu lokasi sawah yang saksi garap ada sertifikatnya atas nama H Abu Siraje;
- bahwa saksi pernah melihat akta jual beli tanah;
- bahwa selama saksi menggarap sawah tersebut hasilnya saksi bagi dengan H Abu Siraje;
- bahwa sawah yang dulu saksi garap sekarang dikuasai oleh Lakani dan Laidi;
- bahwa saksi tahu batas-batas lokasi sengketa A adalah utara dengan sawah Lakani, sebelah barat dengan lokasi tanah sengketa 3, sebelah timur dengan saluran air dan sebelah selatan dengan sawah yang dikuasai oleh Syarifuddin;
- bahwa saksi tinggal di Toabo sejak tahun 1997 dan saat itu saksi sudah membawa keluarga saksi untuk menetap di Toabo;
- bahwa saksi lahir Soppeng;
- bahwa saksi kenal baik dengan H Abu Siraje sejak masih di Soppeng, dan sejak saksi menggarap sawah H Abu Siraje sering datang melihat sawahnya;
- bahwa saksi tahu H Abu Siraje memperoleh tanah tersebut dengan membeli dari Sugianti dan Yasin dan sawah yang saksi garap semuanya sudah dibeli oleh H Abu Siraje;
- bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah yang dibeli oleh H Abu Siraje;
- bahwa saksi tahu batas-batas tanah lokasi B utara bersebelahan dengan Laidi, sebelah timur dengan sawah Lakani, sebelah barat berbatas dengan sawah Nurdin dan sebelah selatan berbatas dengan sawah Mansyur;
- bahwa saksi tahu lokasi C dan D dibeli oleh H Abu Siraje dari Latere dan Yasmin pada tahun 1997;
- bahwa saksi tahu semua tanah sawah tersebut dibeli oleh H Abu Siraje pada tahun 1997;
- bahwa saksi terakhir melihat dan bertemu dengan H Abu Siraje di rumah Panre Sise;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bahwa saksi tidak tahu berapa harga sawah yang dibeli oleh H Abu Siraje;
- bahwa H Abu Siraje sudah meninggal dunia pada tahun 2003 dan sejak H Abu Siraje meninggal hasil sawah saksi bagi dengan istri H Abu Siraje yang bernama Hj Mastura;
- bahwa saksi tidak kenal Made Ali;
- bahwa saksi Para Tergugat menguasai lokasi sawah tersebut sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- bahwa saksi belum pernah melihat Lakani dan Laidi menggarap sawah tersebut;
- bahwa saksi tahu sertifikat tanah sawah atas nama Sugiati;
- bahwa saksi sering melihat sawah tersebut dan sejak dikuasai para tergugat ada perbedaan dibagian letak pematangnya;
- bahwa saksi sejak tahun 2008 sudah menggarap sawah tersebut karena para Tergugat mengaku sebagai pemilik sawah dan waktu itu Para tergugat menyerobot masuk ke sawah tersebut;
- bahwa saksi mulai menggarap sawah H Abu Siraje sejak tahun 1997 sampai tahun 2008;
- bahwa pada waktu itu jumlah orang yang datang masuk ke sawah sebanyak 20 orang;
- bahwa luas sawah milik H Abu Siraje seluruhnya sebanyak 8 hektar;
- bahwa pada waktu itu orang-orang yang datang menyerobot diantar oleh Lakani;
- bahwa saksi tahu itu tanahnya H Abu Siraje karena pada waktu saksi disuruh menggarap sawah, saksi diantar oleh H Abu Siraje dan dia yang menunjukkan batas-batas sawah tersebut;
- bahwa setelah saksi menggarap sawah H Abu Siraje biasa datang melihat sawahnya satu kali satu minggu atau satu kali satu bulan;
- bahwa saksi tahu H Abu Siraje adalah pengusaha, termasuk Syarifuddin yang menggarap sawahnya;
- bahwa saksi tahu kalau H Abu Siraje datang di Toabo dia selalu bermalam di rumahnya Panri sese;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dikuasai oleh Tergugat V Syarifuddin, adalah sebagian objek sengketa A bagian selatan luasnya 11,05 M x 200 M, sedangkan Tergugat VI Mansyur objek sengketa B sebagian sebelah selatan luasnya 11,05 x 200 M;
- bahwa saksi tidak tahu dimana Yasmin dan Sugiati bertempat tinggal;
- bahwa pada saat menggarap sawah saksi tidak pernah memberitahukannya kepada pemerintah setempat;
- bahwa setelah saksi diusir saksi lalu melaporkannya kepada istri H Abu Siraje dalam hal ini Penggugat Hj Mastura dan waktu itu istri H Abu Siraje mengatakan nanti diselesaikan melalui jalur hukum;
- bahwa pada waktu saksi mulai menetap di Toabo tahun 1982 belum ada persawahan;
- bahwa saksi kenal dengan Syarifuddin dia adalah mantan Camat Papalang;
- bahwa Syarifuddin tidak pernah mengatakan kalau tanah itu adalah miliknya, namun pernah Syarifuddin menyuruh orang untuk memberitahukan kepada saksi namun saksi lupa namanya;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Hamasi dan di Toabo mulai ada sawah sejak tahun 1985;

## **Keterangan saksi II Drs. Hastuning:**

- bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah;
- bahwa saksi tahu tanah sengketa yang dipermasalahkan Penggugat dengan Tergugat berada di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;
- bahwa saksi tidak kenal yang namanya Lakani;
- bahwa pada saat saksi menggarap sawah H Abu Siraje masih hidup dan waktu itu saksi disuruh menggarap sawah oleh H Abu Siarej pada tahun 1997;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu nama istri H Abu Siraje adalah Hj Mastura;
- bahwa harga sawah yang sudah ada sertifikatnya pada tahun 1997 adalah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa adalah Utara berbatas dengan tanah milik Nurdin, sebelah timur dengan tanah sengketa II, sebelah barat dengan tanah saluran air dan selatan berbatas dengan jalan;
- bahwa saksi tidak tahu darimana H Abu Siraje membeli tanah sawah tersebut;
- bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat sejak tahun 2008;
- bahwa pada waktu Para tergugat datang mengaku kalau sawah itu adalah miliknya saksi langsung berhenti bekerja di sawah tersebut;
- bahwa pada waktu para tergugat datang sawah tersebut baru selesai di panen;
- bahwa saksi tahu pematang sawah yang pernah saksi kerjakan sudah bergeser dan berubah bentuknya;
- bahwa setahu saksi pada waktu Para tergugat menyerobot sawah Para tergugat belum tahu H Abu Siraje;
- bahwa selama saksi menggarap sawah, H Abu Siraje sering datang ke Toabo melihat sawahnya dan dia menginap di rumahnya Panre Sise;
- bahwa saksi kenal dengan H Abu Siraje sejak tahun 1997;
- bahwa waktu akan digarap, H Abu Sirajelah yang menunjukkan sawah dan batas-batasnya;
- bahwa adapun cara bagi hasil sawah yang digarap adalah 1 untuk yang punya sawah dan dua untuk penggarap;
- bahwa saksi tahu tergugat V Syarifuddin menguasai sebagian tanah objek sengketa I yang luasnya 11,5 M x 200 M pada sebelah selatan dan untuk tergugat VI Mansyur adalah sebagian tanah objek sengketa II disebelah selatannya yang luasnya sekitar 11,05 M X 200 M;
- pada waktu itu sekitar tahun 2008 ada sekitar 20 orang mendatangi saksi;
- bahwa saksi kenal dengan H Side dan Lakani, sedangkan Laidi saksi kenal pada tahun 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi juga kenal dengan Mansyur dan Syarifuddin;
- bahwa pada waktu diserobot tahun 2008, saksi hanya menyampaikan bahwa saksi hanya disuruh menggarap;
- bahwa pada waktu itu Para tergugat datang dengan membawa parang dan mengancam saksi;
- bahwa saksi tahu sawah tersebut sudah ada sejak tahun 1992 dan pada waktu itu transmigrasi sudah ada di Toabo;
- bahwa saksi tahu batas-batas sawah karena pernah H Abu Siraje menunjukkan batas-batasnya;
- bahwa saksi tahu Rahman tidak pernah menggugat tanah sawah yang sekarang menjadi sengketa;

## **Keterangan saksi III Rahman Yusuf:**

- bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat maupun Para tergugat dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan ini karena masalah tanah sawah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi tanah sawah tersebut, namun sebelum terbitnya sertifikat harus dilihat dulu buku tanah dan surat ukur;
- bahwa saksi tahu tanah objek sengketa tersebut telah mempunyai sertifikat;
- bahwa saksi tahu sertifikat nomor 29 terbit tanggal 02 September 1995 atas nama Yasin;
- bahwa saksi bekerja di BPN Mamuju sejak tahun 2012 dan selama saksi di BPN belum pernah ada pihak atau orang lain yang keberatan atas sertifikat tersebut;
- bahwa sertifikat nomor 29 terakhir tercatat di BPN Mamuju tahun 1997 adalah atas nama H Abu Siraje;
- bahwa kalau dalam proses penerbitan sertifikat ada pihak atau orang lain yang keberatan maka prosesnya ditunda dulu;
- bahwa setahu saksi sesuai data di BPN bahwa sejak sertifikat telah atas nama H Abu Siraje sudah tidak ada lagi pengalihan atas tanah sebagaimana dalam sertifikat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi sertifikat yang terbit tersebut atas nama Sugiati, Yasmin, Yasin dan Latere;
- bahwa apabila terjadi peralihan hak atas tanah maka harus dibuatkan akta jual beli di Notaris atau PPAT;
- bahwa saksi tahu sertifikat atas nama Sugiati, Yasmin, Yasin dan Latere terbit pada tahun 1997;
- bahwa dalam pembuatan sertifikat yang harus disiapkan adalah identitas pemohon dan surat keterangan tanah;
- bahwa saksi tahu tanah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sawah karena saksi lihat di surat ukurnya;
- bahwa saksi tidak kenal Hj Mastura;
- bahwa suatu sertifikat dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan;

## **Keterangan saksi IV Ado:**

- bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- bahwa saksi tahu permasalahan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah persawahan;
- bahwa saksi tahu letak sawah tersebut di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;
- bahwa saksi pernah menggarap sawah tersebut karena disuruh oleh H Abu Siraje pada tahun 1997;
- bahwa adapun cara kerja sawah tersebut dengan bagi hasil yaitu dua bagian untuk Penggarap dan satu bagian untuk pemilik sawah;
- bahwa saksi tidak pernah tahu kalau tanah yang saksi garap pernah dipermasalahkan;
- bahwa saksi tahu Hj Mastura adalah istri dari H Abu Siraje;
- bahwa saksi sebelum tinggal di Toabo saksi berasal dari Soppeng;
- bahwa saksi sudah lama kenal H Abu Siraje sejak dia selalu dirumahnya Panre Sise;
- bahwa pada waktu itu sawah sudah berpetak-petak dan ada pematanginya;
- bahwa luas tanah yang saksi garap pada waktu itu adalah 4 hektar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu itu saksi bersama Rahman dan Hastuning menggarap sawah milik H Abu Siraje;
- bahwa dahulu batas sebelah utara sawah H Abu Siraje berbatas dengan tanah Pak Israil Mappa sedangkan sekarang disebelah utaranya berbatas dengan Lakani, dan sebelah timur dahulu berbatas dengan saluran air dan barat dahulu dengan Laidi;
- bahwa saksi terakhir menggarap sawah tersebut sejak tahun 2008;
- bahwa saksi tidak mengetahui darimana H Abu Siraje memperoleh tanah tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui tentang surat-surat tanah milik H Abu Siraje;
- bahwa pada waktu itu sawah sementara dipanen lalu Lakani dan teman-temannya masuk menyorobot sawah;
- bahwa setahu saksi sawah tersebut belum pernah digugat ke pengadilan;
- bahwa saksi tidak tahu apakah H Abu Siraje pernah menjual lagi sawahnya atau tidak;
- bahwa saksi tahu istri H Abu Siraje hanya satu orang;
- bahwa saksi tahu Lakani belum pernah memperlihatkan surat-surat tanah sawah yang diserobotnya;
- bahwa luas tanah yang saki garap pada waktu itu sekitar 1 hektar;
- bahwa H Abu Siraje menyuruh saksi menggarap sawah karena disuruh dan ada sertifikatnya;
- bahwa saksi menggarap sawah sejak tahun 1997 sampai tahun 2008;
- bahwa pada waktu saksi masuk menggarap, tanah tersebut sudah menjadi sawah;
- bahwa setelah sawah diserobot oleh Lakani saksi melaporkannya kepada istri H Abu Siraje yakni Hj Mastura;
- bahwa saksi berada di Toabo sejak tahun 1987;
- bahwa jarak antara rumah saksi dengan sawah yang saksi garap adalah sekitar 4 kilometer;
- bahwa Sugianti dan Yasin tidak pernah saksi dengan namanya;
- bahwa saksi kenal Latere dan dia tinggal di Toabo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menyuruh saksi menggarap sawah adalah H Abu Siraje dan waktu itu dia memperlihatkan surat-surat sawah yang dimilikinya;
- bahwa saksi keluar meninggalkan sawah karena diusir oleh Lakani dan Laidi pada tahun 2008 dan pada waktu itu Para Tergugat mengaku sebagai pemilik sawah;
- bahwa sawah yang saksi garap pada waktu itu ada patok dari BPN yang terbuat dari beton;

### **Keterangan saksi V Irianto:**

- bahwa saksi tidak kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- bahwa saksi kenal dengan H Abu Siraje;
- bahwa saksi mengerti permasalahan antara Para Penggugat dengan Para tergugat adalah tanah persawahan yang terletak di desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
- bahwa saksi tahu tanah sawah tersebut adalah milik Latere, Yasmin, Abd Majid dan Sugiati;
- bahwa saksi kenal H Abu Siraje, dia pernah datang ke kantor BPN Mamuju pada sekitar tahun 1997;
- bahwa pada waktu itu H Abu Siraje datang dengan membawa dan memperlihatkan 4 sertifikat tanah atas nama Sugiati, Abd Majid, Yasin dan Latere;
- bahwa saksi tahu sertifikat atas nama Sugiati terbit tahun 1996, sertifikat atas nama Latere dan Yasmin terbit tahun 1997 dan sertifikat atas nama Abd Majid terbit tahun 1995;
- bahwa pada waktu itu saksi langsung mencocokkan data yang ada di kantor BPN Mamuju dengan sertifikat yang dibawa oleh H Abu Siraje;
- bahwa saksi pada waktu itu bekerja di BPN bagian pengukuran;
- bahwa saksi tidak mengetahui darimana pemilik dalam sertifikat tersebut memperoleh tanahnya;
- bahwa setelah saksi didatangi oleh H Abu Siraje selanjutnya saksi bersama 5 orang termasuk H Abu Siraje pergi melihat lokasi sawah yang ada dalam sertifikat tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada waktu itu saksi tahu luas sawah yang berada di Desa Bonda berdasarkan sertifikat luasnya berbeda-beda;
- bahwa seingat saksi luas sawah atas nama Sugiati adalah sekitar 2 Hektar;
- bahwa pada waktu itu saksi hanya satu kali datang melihat lokasi tanah dan saksi waktu itu bukan dalam rangka tugas tetapi hanya menemani H Abu Siraje untuk melihat lokasi sawah tersebut;
- bahwa yang menunjukkan batas tanah waktu adalah H Abu Siraje;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Lakani dan teman-temannya sebagai pemilik sawah itu;
- bahwa saksi tahu sawah tersebut adalah milik H Abu Siraje karena saksi pernah melihat akta jual beli antara H Abu Siraje dengan Sugiati, H Abu Siraje dengan Yasmin, H Abu Siraje dengan Latere dan antara H Abu Siraje dengan Abdul Majid;
- bahwa akte jual beli tersebut dibuat oleh dan dihadapan notaris Andi Sumangelipu SH;
- bahwa saksi tidak tahu apakah H Abu Siraje pernah menyuruh orang lain untuk menggarapkan sawahnya;
- bahwa selama saksi bekerja di BPN Mamuju belum pernah saksi melihat dan mengetahui kalau di atas tanah sawah tersebut terbit dua sertifikat;
- bahwa dalam sertifikat selalu dimuat mengenai asal usul tanah dan siapa pemegang hak terakhir dari tanah yang ada dalam sertifikat;
- bahwa setiap sertifikat yang akan terbit harus dilakukan pengukuran atas tanah;
- bahwa pada tahun 1997 waktu saksi bersama H Abu Siraje pergi melihat lokasi dan mengukur tanah sebagaimana dalam sertifikat bentuknya sudah sawah;
- bahwa saksi kenal dengan bapak Israil karena dia adalah dibagian pengukuran tanah;

### **Keterangan saksi VI M Bakri:**

- bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat maupun Para Tergugat;
- bahwa saksi tahu permasalahan Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah tanah sawah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah sawah tersebut terletak di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
- bahwa saksi kenal H Abu Siraje sejak tahun 1996;
- bahwa pada tahun 1997 H Abu Siraje datang ke rumah saksi dan membawa 4 buah sertifikat tanah, dan waktu itu saksi sarankan untuk pergi ke kantor BPN untuk menanyakan keaslian sertifikat;
- bahwa yang saksi lihat pemilik dari 4 buah sertifikat tersebut dua diantaranya atas nama Latere dan Sugiati;
- bahwa saksi pindah ke Mamasa pada tahun 2013;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak atau orang lain keberatan atas terbitnya sertifikat tersebut;
- bahwa saksi tidak pernah melihat lokasi tanah sawah sebagaimana dalam sertifikat;
- bahwa saksi tahu pernah H Abu Siraje ke BPN menanyakan perihal keaslian sertifikat tersebut karena H Abu Siraje mau membeli sawah itu;
- bahwa saksi tahu Sugiati waktu itu tinggal di kota Mamuju sedangkan Latere tinggal di Toabo;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik pertama tanah sawah sebagaimana dalam sertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para pihak menyatakan akan menaggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat mengajukan bukti suratbersama berupa:

- Fotocopy Surat keterangan saksi yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaini H.M tertanggal 18 Februari 2015 yang selanjutnya diberi tanda T.1,T.2,T.3,T.4.T.5,T.6;
- Fotocopy Surat penyelesaian tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Camat Papalang Syarifuddin AS.S.Sos tertanggal 13 September 2007, selanjutnya diberitanda T.1,T.2,T.3,T.4;
- Fotocopy surat kesaksian yang dibuat dan ditandatangani oleh H.Syarifuddin, AS.S.Sos, selanjutnya diberi tanda T.1,T.2,T.3,T.4;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu pula Para tergugat masing-masing juga mengajukan bukti surat berupa:

**Bukti surat Tergugat 1 terdiri dari:**

1. Foto Copy Surat Keterangan No. 08/DP/IX/1978, Tertanggal 10 September 1978 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Pangale Muh As'ad Muda, yang diberi tanda T.1-1;
2. Foto Copy Surat Pemasangan Patok, Tertanggal 20 Agustus 1978, yang diberi tanda T.1-2 ;
3. Foto Copy Peta Lokasi Persawahan yang ditandatangani H. Made Ali, yang diberi tanda T.1-3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Kadus Tawaro, Tertanggal 28-4-2008, yang diberi tanda T.1-4 ;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, Atas Nama Haji Side, Tertanggal 02 Januari 2013, yang diberi tanda T.1-5;
6. Fotocopy Peta Gambar Lokasi Persawahan Desa Toabo, yang diberi tanda T.1-6;
7. Fotocopy surat pernyataan bersama tertanggal 15 April 2009, yang diberitanda T.1-7;

**Bukti surat Tergugat 2 terdiri dari:**

1. Foto Copy Surat Keterangan No. 08/DP/IX/1978, Tertanggal 10 September 1978 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala Desa Pangale Muh. As'ad Muda, yang diberi tanda T.2-1;
2. Foto Copy Surat Pemasangan Patok, Tertanggal 20 Agustus 1978, yang diberi tanda T.2-2;
3. Foto Copy Peta Lokasi Persawahan yang ditandatangani H. Made Ali, yang diberi tanda T.2-3;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Kadus Tawaro, Tertanggal 28-4-2008, yang diberi tanda T.2-4 ;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, Atas Nama Saliding, Tertanggal 02 Januari 2013, yang diberi tanda T.2-5;
6. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, Atas Nama Saliding, Tertanggal 17 Pebruari 2014, yang diberi tanda T.2-6 ;
7. Foto Copy Peta Gambar Lokasi Persawahan Desa Toabo, yang diberi tanda T.2-7 ;

## **Bukti surat Tergugat 3 terdiri dari:**

1. Foto Copy Surat Keterangan No. 08/DP/IX/1978, Tertanggal 10 September 1978 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala desa Pangale Muh As'ad Muda, yang diberi tanda T.3-1 ;
2. Foto Copy Surat Pemasangan Patok, Tertanggal 20 Agustus 1978, yang diberi tanda T.3-2 ;
3. Foto Copy Peta Lokasi Persawahan yang ditandatangani H. Made Ali, yang diberi tanda T.3-3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Kadus Tawaro, Tertanggal 28-4-2008, yang diberi tanda T.3-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992, atas nama Jasri tertanggal 31 Desember 1992, yang diberi tanda T.3-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1993, atas nama Jasri tertanggal 31 Desember 1993, yang diberi tanda T.3-6;
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, Atas Nama Hannasi, Tertanggal 17 Oktober 2013, yang diberi tanda T.3-7;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Peta Gambar Lokasi Persawahan Desa Toabo, yang diberi tanda T.3-8;

## Bukti surat Tergugat 4 terdiri dari:

1. Foto Copy Surat Keterangan No. 08/DP/IX/1978, Tertanggal 10 September 1978 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala desa pangale Muh. As'ad Muda, yang diberi tanda T.4-1;
2. Foto Copy Surat Pemasangan Patok, Tertanggal 20 Agustus 1978, yang diberi tanda T.4-2;
3. Foto Copy Peta Lokasi Persawahan yang ditandatangani H. Made Ali, yang diberi tanda T.4-3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Kadus Tawaro, Tertanggal 28-4-2008, yang diberi tanda T.4-4;
5. Foto Copy Peta Gambar Lokasi Persawahan Desa Toabo, yang diberi tanda T.4-5;

## Bukti surat Tergugat 5 terdiri dari:

1. Foto Copy Surat Keterangan No. 08/DP/IX/1978, Tertanggal 10 September 1978 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muh As'ad Muda, yang diberi tanda T.5-1;
2. Foto Copy Surat Pemasangan Patok, Tertanggal 20 Agustus 1978, yang diberi tanda T.5-2;
3. Foto Copy Peta Lokasi Persawahan yang ditandatangani H. Made Ali, yang diberi tanda T.5-3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Kadus Tawaro, Tertanggal 28-4-2008, yang diberi tanda T.5-4 ;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2014, Atas Nama Haji Madeali, Tertanggal 17 Februari 2014, yang diberi tanda T.5-5;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Peta Gambar Lokasi Persawahan Desa Toabo, yang diberi tanda T.5-6;

## Bukti surat Tergugat 6 terdiri dari:

1. Foto Copy Surat Keterangan No. 08/DP/IX/1978, Tertanggal 10 September 1978 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muh As'ad Muda, yang diberi tanda T.6-1 ;
2. Foto Copy Surat Pemasangan Patok, Tertanggal 20 Agustus 1978, yang diberi tanda T.6-2 ;
3. Foto Copy Peta Lokasi Persawahan, Tertanda H. Made Ali, yang diberi tanda T.6-3;
4. Foto Copy Surat Pemberitahuan Kadus Tawaro, Tertanggal 28 / 4 - 2008, yang diberi tanda T.6-4 ;
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2013, Atas Nama H. Haji Side, Tertanggal 02 Januari 2013, yang diberi tanda T.6-5 ;
6. Foto Copy Peta Gambar Lokasi Persawahan Desa Toabo, yang diberi tanda T.6-6 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangannya didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### Keterangan Saksi I Sudirman:

- bahwa saksi tidak kenal para Penggugat tetapi kenal dengan Para tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju;
- bahwa dulu lokasi tanah tersebut berada di wilayah Pangale atau Toabo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu apakah tanah persawahan tersebut tanah Negara atau bukan;
- bahwa saksi tinggal di Tarailu sejak tahun 1989;
- bahwa saksi tahu di Bonda pernah ada program transmigrasi tetapi saksi tidak tahu sejak kapan mulai ada transmigrasi;
- bahwa saksi kenal yang namanya H Made Ali;
- bahwa saksi tahu H Made Ali adalah ketua kelompok tani dan sawah yang sekarang menjadi sengketa masuk dalam tanah dalam kelompok tani H Made Ali;
- bahwa saksi tahu H Made Ali pernah membagi-bagi tanah untuk persawahan;
- bahwa saksi dengan para tergugat tidak pernah melakukan pengancaman dan menyuruh orang yang menggarap sawah keluar dari sawah yang menjadi sengketa;
- bahwa saksi juga ikut membuka tanah persawahan sekitar tahun 1989;
- bahwa saksi tahu tanah objek sengketa 1 dikuasai oleh H Side, tanah objek sengketa 2 dikuasai oleh Saliding, tanah objek sengketa dikuasai Hannasi dan tanah objek sengketa 4 dikuasai oleh Latapa;
- bahwa saksi tahu orang yang bernama Mustafa itu juga adalah orang yang bernama Latapa;
- bahwa saksi tahu Lakani tidak mempunyai tanah di lokasi objek sengketa;
- bahwa setahu saksi tanah sawah yang dikuasai oleh Para tergugat sudah mempunyai surat-surat berupa SPT;
- bahwa saksi tidak kenal yang namanya Latere namun saksi pernah mendengar namanya;
- bahwa saksi tahu Yasin, Sugiati, Latere dan Yasmin tidak masuk dalam kelompok tani H Made Ali;
- bahwa saksi tahu Yasin, Abdul Majid, Latere dan Sugiati tidak pernah menggarap tanah objek sengketa;
- bahwa saksi tahu lokasi tanah sawah yang dikuasai oleh Latapa adalah tanah yang telah dilakukan pemeriksaan setempat;
- bahwa pada tahun 2003 saksi dan para tergugat pernah mengajukan permohonan ke kantor BPN untuk mendapatkan sertifikat atas tanah objek sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa H Side juga bermohon pada waktu itu;
- bahwa saksi tahu H Made Ali adalah ketua kelompok besar;
- bahwa saksi kenal yang namanya Jamal dia adalah ketua kelompok IV;
- bahwa H Made Ali sudah meninggal dunia;
- bahwa pada waktu pembagian tanah memang tidak ada surat-surat yang diberikan oleh H Made Ali tersebut;
- bahwa saksi tidak kenal yang namanya ambo panre;
- bahwa saksi tidak tahu tentang surat keterangan nomor 08/DP/IX/1978 tanggal 10 Septemebr 1978 tersebut;
- bahwa pada waktu dibagikan tanah saksi dan para tergugat tidak langsung mengolah tanah karena belum ada perusahaan yang masuk untuk menebang dan mengambil kayu ditanah tersebut;
- bahwa sekitar tahun 1997 perusahaan yang menebang dan mengambil kayu ditanah tersebut keluar;
- bahwa perusahaan yang menebang dan mengambil kayu tersebut berasal dari Bunde;
- bahwa saksi tidak tahu apakah H Made Ali pernah menjual tanah ataukah tidak;
- bahwa pada waktu membuka sawah memang sudah ada program transmigrasi;
- bahwa pada membagi tanah tidak surat tugas yang diperlihatkan oleh H Made Ali kepada saksi dan para tergugat;
- bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Yasin dan Latere;
- bahwa nanti tahun 2006 tanah sawah tersebut baru ada pematangnya;
- bahwa saksi dan para tergugat tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengerjakan sawah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu pada waktu menggarap sawah tersebut antara Pak Israil dengan Lakani sedang bersengketa mengenai tanah persawahan itu;
- bahwa saksi kenal ambo pipa dia adalah H Made ali;
- bahwa saksi tahu tahun 2006 Lakani, Laidi, Mustafa dan H Side menggarap sawah tersebut;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi pada waktu itu bersama dengan Lakani, Laidi dan kawan-kawan disuruh oleh H Made Ali untuk merintis dan membuka tanah sawah tersebut;
- bahwa pada waktu itu tidak ada orang lain yang merintis sawah kecuali dengan Lakani dan Laidi;
- bahwa pada tahun 1994 ditanah tersebut masih banyak sisa tebang pohon dan masih banyak sisa kayu;
- bahwa saksi kenal yang bernama Jasri dan Rahman;
- bahwa saksi tahu Rahman pernah membeli tanah dari pak Israil;
- bahwa saksi tahu pak Israil pernah melaporkan saksi ke Polisi dan pak Israil pernah menggugat ke pengadilan;
- bahwa saksi tahu Lakani dan kawan-kawan memang anggota H Made Ali;
- bahwa nama-nama yang ada dalam sertifikat atas tanah yang menjadi sertifikat tersebut bukan merupakan anggota kelompok tani H Made Ali;

## **Keterangan saksi II Riskan:**

- bahwa saksi tidak kenal dengan para penggugat tetapi saksi kenal dengan para tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- bahwa saksi tahu permasalahan antara Para penggugat dengan Para tergugat adalah tanah sawah yang terletak di Dusun Tawaro, desa Bonda;
- bahwa saksi tahu sertifikat tanah tersebut adalah atas nama H Abu Siraje;
- bahwa saksi tahu pemilik sawah adalah Para tergugat karena saksi tahu para Tergugat memiliki SPT atas tanah objek sengketa;
- bahwa saksi tahu SPT memang bukan merupakan dasar kepemilikan tanah;
- bahwa data-data mengenai tanah objek sengketa sudah tidak ada di kantor Desa karena kantor desa pernah terbakar pada tahun 2012;
- bahwa saksi kenal dengan Rahman dia pernah menggarap tanah objek sengketa;
- bahwa pada waktu itu saksi bertanya kepada Rahman siapa yang menyuruh dia mengerjakan sawah tersebut;
- bahwa sejak saksi menjadi perangkat desa saksi tahu kalau sawah itu miliknya para tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tahu orang yang bernama ambo pipa adalah ketua kelompok tani yang sudah ada sejak desa Bonda masuk wilayah kecamatan Pangale;
- bahwa saksi tidak tahu apakah pernah Laidi mengajukan permohonan ke BPN Mamuju untuk mensertifikatkan tanah objek sengketa;
- bahwa saksi menjadi kepala desa Bonda tersebut sejak tahun 2003;
- bahwa saksi tidak kenal Latere, Yasmin dan Sugiati;
- bahwa saksi tahu nama-nama yang ada dalam sertifikat bukan orang bonda atau bukan masyarakat desa bonda;
- bahwa saksi tahu sejak awal para tergugat yang menggarap sawah hingga sekarang;
- bahwa saksi kenal pak Israil dia PNS di BPN;
- bahwa sejak digarap tidak ada orang lain selain Para tergugat yang kerjakan sawah tersebut;
- bahwa saksi tidak tahu situasi tanah pada tahun 1994 apakah sudah menjadi sawah atau belum;
- bahwa saksi tahu SKT tahun 2003 dijadikan syarat untuk terbitnya sertifikat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan obyek yang dipersengketakan dalam perkara ini adalah mengenai tanah dan dalam rangka mewujudkan peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan yang dituntut oleh ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) R.Bg, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 tahun 2001 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 tahun 1994, maka untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas – batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, Majelis Hakim telah mengadakan sidang pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada hariJumat tanggal 17 Januari 2015, hasil pemeriksaan mana termuat dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya putusan ini maka dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis masing-masing tertanggal 9 Maret 2015 dan 13 Maret 2015 selanjutnya tidak mengajukan apa-apa lagi serta mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan perkara ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Para tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban dan eksepsi sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscur libel) objeknya mengandung cacat formal, yakni tidak sesuai batas-batas tanah yang dikuasai Para Tergugat dengan batas-batas tanah gugatan Para Penggugat;
2. Gugatan Penggugat tidak sempurna, salah alamat yakni tidak cermat dalam menentukan subjek hukum yang digugatnya tidak lengkap (plurium litis Consorsium);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi pertama sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, dimana dalam pemeriksaan setempat tersebut dihadiri oleh para pihak dan kedua belah pihak sependapat bahwa objek sengketa yang dimaksud benar berada di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut didapatkan hasil mengenai batas-batas tanah adalah bersesuaian dengan apa yang dituangkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi pertama tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi kedua Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut seluruhnya bergantung kepada pihak Penggugat dalam hal ini Penggugat akan menggugat pihak-pihak atau memposisikan subjek-subjek hukum dalam gugatannya sebagai pihak Tergugat ataupun Turut Tergugat yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian atau mengakibatkan kepentingan hukum Para Penggugat menjadi terganggu atau dilanggar;

Menimbang, bahwa disamping itu pula untuk menentukan apakah benar pihak-pihak yang ditunjuk oleh Para Penggugat dalam surat gugatan benar telah menimbulkan kerugian masih harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi kedua Para Tergugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Para tergugat ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara sebagai berikut;

## **Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai ahli waris dari H Abu Siraje dimana Almarhum H Abu Siraje semasa hidupnya telah membeli tanah persawahan dari Sugiati, Abdul Majid, Latere dan Yasmin;

Menimbang, bahwa adapun tanah persawahan yang dibeli oleh Almarhum H Abu Siraje adalah:

1. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 76/Bonda, surat ukur nomor 68/1994 tanggal 05-02-1994 luas kurang lebih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000,- (dua puluh ribu meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah yang dikuasai Lakani;
- Pada sebelah Timur berbatas tanah saluran air;
- Pada sebelah Selatan berbatas sawah sengketa yang dikuasai Syarifuddin;
- Pada sebelah Barat berbatas dengan objek sengketa II;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa I;

2. Tanah persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 29/Bonda, surat ukur nomor 77/1994 tanggal 05-02-1994 luas kurang lebih 19.300,- M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah yang dikuasai Laidi;
- Pada sebelah Timur berbatas tanah objek sengketa I;
- Pada sebelah Selatan berbatas sawah sengketa yang dikuasai Mansyur;
- Pada sebelah Barat berbatas dengan objek sengketa III;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa II;

3. Tanah Persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 143/Bonda, surat ukur tanggal 05-02-1994 nomor 70/1994 luas kurang lebih 19.300 M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah yang dikuasai Nurdin Alias Panre Nurdin;
- Pada sebelah Timur berbatas objek sengketa II;
- Pada sebelah Selatan berbatas berbatas objek sengketa IV;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Barat berbatas saluran air;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa III;

4. Tanah persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 142/Bonda, surat ukur tanggal 05-02-1994 nomor 69/1994 luas kurang lebih 19.300,- M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah yang Nurdin Alias Panre Nurdin;
- Pada sebelah Timur berbatas dengan sawah yang dikuasai Mansyur;
- Pada sebelah Selatan berbatas jalanan;
- Pada sebelah Barat berbatas saluran air;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa IV;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan sejak dibeli tahun 1997 Almarhum H Abu Siraje menyuruh Rahman, Hastuning dan Ado untuk mengerjakan 4 bidang tanah sawah tersebut, namun pada tahun 2008 secara melawan hukum Para Tergugat menyerobot dan menguasai tanah objek sengketa hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Tergugat, Para Penggugat tidak dapat menikmati hasil sawah tersebut dan mengakibatkan kerugian terhadap Para Penggugat, sehingga oleh karena itu Para Penggugat bermohon supaya diletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa dan memohon supaya Para Tergugat menyerahkan sawah dalam keadaan kosong serta mengganti kerugian sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam kesempatan yang diberikan Para Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, dimana Para Tergugat berpendapat bahwa tanah objek sengketa sudah dikuasai sejak tahun 1978, dimana waktu itu tanah tersebut masih berupa hutan yang terdiri dari banyak pohon-pohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar dan selama Para Tergugat menguasai tanah tidak pernah ada orang yang datang meminta supaya sawah tersebut digarap dalam hal ini Rahman, Hastuning dan Ado;

Menimbang, bahwa selain itu pula nama-nama Para Tergugat sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai tanah sebagaimana gugatan Para Penggugat oleh karena yang sebenarnya adalah bahwa tanah sengketa I dikuasai oleh Kami, tanah sengketa II dikuasai oleh Salidin, tanah sengketa III dikuasai oleh Nurdin Panre Nurdin dan tanah sengketa IV dikuasai oleh Latapa demikian juga Tergugat V dan Tergugat VI sama sekali tidak mempunyai tanah ataupun menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya yang tetap dengan gugatannya demikian pula Para Tergugat mengajukan dupliknya yang menyatakan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I maka menurut hukum khususnya dalam pasal 1865 KUHPerdara dan 283 Rbg dijelaskan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut”, oleh karena Penggugat telah mendalilkan sesuatu hak dan hal tersebut telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat diberikan kesempatan pertama untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 7 orang saksi sedangkan untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya masing-masing Para Tergugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab yang dilakukan oleh para pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar Para Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas 4 (empat) bidang tanah persawahan yang diperoleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum H Abu Siraje ataukah Para Tergugat adalah pemilik tanah objek sengketa tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai status tanah objek sengketa berupa 4 (empat) bidang tanah persawahan yang terletak di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum dan atau hubungan darah antara H. Abu Siraje dengan Para Penggugat mengenai apakah Para Penggugat adalah benar anak dari almarhum H Abu Siraje yang mendapatkan hak sebagai ahli waris dari almarhum H Abu Siraje atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rahman, Hastuning dan Ado dipersidangan menjelaskan bahwa para saksi tersebut kenal dengan Almarhum H Abu Siraje dan mengetahui kalau Almarhum H Abu Siraje mempunyai istri yang bernama Hj. Mastura dan beberapa orang anak;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Para Penggugat mengajukan bukti surat P.1 berupa surat keterangan ahli waris yang telah dicocokkan dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rahman, saksi Hastuning dan saksi Ado dihubungkan dengan bukti surat P.1, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Para Penggugat dengan almarhum H Abu Siraje terdapat hubungan darah sebagai anak dan orang tua kandung (suami dan bapak) dari Para Penggugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum H Abu Siraje yang berhak memperoleh warisan dari almarhum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan mengenai petitum poin 3 mengenai 4 (empat) bidang tanah persawahan yang terletak di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat yang menjadi objek sengketa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat berdalih bahwa 4 bidang tanah persawahan yang menjadi objek sengketa adalah milik Para Penggugat, dimana sawah tersebut dibeli oleh almarhum H Abu Siraje pada tahun 1997;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan bukti surat berupa P.II-a/ P.II-b, P.III-a/P.III-b. P.IV-a/P.IVb dan P.V-a/P.V-b, dimana dari bukti surat tersebut menunjukkan bahwa sebelum tanah dibeli oleh almarhum H Abu Siraje tanah tersebut telah bersertifikat atas nama masing masing Sugiati, Latere, Yasin dan Yasmin;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rahman Yusuf menjelaskan bahwa selama saksi bekerja di BPN Mamuju belum pernah ada pihak yang keberatan terhadap terbitnya sertifikat atas nama Sugiati, Yasin, Latere dan Yasmin;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Irianto dan saksi M Bakri menjelaskan bahwa pada tahun 1997 almarhum H Abu Siraje datang menemui saksi dan mempertanyakan mengenai sertifikat atas nama Sugiati, Latere, Yasin dan Yasmin dan setelah dicek dikantor pertanahan ternyata data dalam sertifikat memang benar Sugiati, Latere, Yasin dan Yasmin sebagai pemilik sawah sebagaimana sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa selain itupula saksi Irianto pernah menemani almarhum H Abu Siraje melihat dan mengukur tanah sawah sebagaimana dalam sertifikat tersebut dan pada waktu itu saksi tidak pernah melihat Para Tergugat atau orang lain berada diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dari saksi Rahman, Hastuning dan Ado menjelaskan bahwa saksi tahu kalau Almarhum H Abu Siraje membeli 4 bidang tanah sawah dari Sugiati, Latere, Abdul Majid R, Yasmin dan setelah dibeli oleh H Abu Siraje para saksi diminta untuk mengolah/menggarap tanah sengketa tersebut dan pada waktu itu saksi-saksi tidak melihat Para Tergugat ataupun orang lain yang berada diatas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para tergugat telah mengajukan bukti surat dimana bukti surat dari masing-masing Para Tergugat tersebut tidak dapat menjelaskan mengenai keberadaan tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat, selain itu pula bukti surat berupa surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan hanyalah sebagai bukti mengenai siapa yang menguasai tanah tersebut bukan menunjukkan sebagai pemilik tanah objek sengketa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Para Tergugat yaitu Sudirman dan Riskan menjelaskan bahwa tanah tersebut adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari pembagian anggota kelompok tani H Made Ali atau biasa dipanggil Ambo Pipa, namun para saksi tidak dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai luas dan batas-batas tanah yang diperoleh masing-masing Para Tergugat dari H Made Ali alias Ambo Pipa;

Menimbang, bahwa adapun dari bukti surat berupa keterangan saksi Zaini H.M dan keterangan H. Syarifuddin, AS.S.Sos menurut hemat Majelis Hakim hanyalah merupakan bukti awal dimana kebenaran dan keterangan sebagaimana dalam surat tersebut barulah sempurna apabila orang yang memberikan keterangan tersebut hadir dipersidangan dan memberikan keterangannya dibawah sumpah serta masih harus dihubungkan dan didukung dengan bukti-bukti yang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan bukti surat Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya sebagai pemilik 4 (empat) bidang sawah yang sekarang menjadi tanah objek sengketa yang terletak di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat, sebagaimana gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum poin 3.1, petitum poin 3.2, petitum poin 3.3 dan petitum poin 3.4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum poin 5 (lima) Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap hal tersebut telah dapat dibuktikan bahwa Para Penggugat benar merupakan ahli waris dari Almarhum H Abu Siraje dimana Para Penggugat adalah istri dan anak-anak dari Almarhum H Abu Siraje dan dalam pertimbangan sebelumnya Majelis hakim berpendapat bahwa tanah objek sengketa adalah benar merupakan milik almarhum H Abu Siraje yang diperoleh dengan cara membeli dari Sugiati, Latere, Abdul Majid R dan Yasmin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum poin 5 (lima) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua) gugatan Para Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sita Jaminan merupakan perintah hakim/majelis hakim sebelum atau selama proses pemeriksaan berlangsung dengan membuat penetapan, yang dilaksanakan oleh juru sita/paintera Pengadilan Negeri dengan dua orang pegawai negeri sebagai saksi dengan mensita terhadap barang milik Para Tergugat atau terhadap barang bergerak tertentu milik Para Penggugat yang ada ditangan Para Tergugat yang hanya sekedar cukup untuk menjamin pelaksanaan putusan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa suatu sita dilakukan harus ada sangka yang beralasan bahwa Para Tergugat sedang berdaya upaya untuk menghilangkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Para Penggugat, bahwa selama proses persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan keraguan bahwa tanah objek sengketa akan dialihkan atau dipindahtangankan oleh Para Tergugat kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Majelis Hakim memandang bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Tergugat memiliki niat atau keinginan untuk mengalihkan atau memindahtangankan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai diatas, maka petitum poin 2 gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 dan 6 gugatan Para Penggugat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 4 dan 6 merupakan petitum yang masih erat kaitannya dengan petitum poin 3 dimana Para Penggugat telah berhasil membuktikan sebagai pemilik sah terhadap 4 (empat) bidang tanah persawahan yang terletak di Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Propinsi Sulawesi Barat dan petitum poin 3 tersebut diatas sebelumnya sudah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, sehingga terhadap petitum poin 4 dan 6 gugatan Para Penggugat beralasan hukum dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya adapun terhadap petitum poin 7 dipertimbangkan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum H Abu Siraje adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa namun dalam hal tuntutan mengembalikan seluruh hasil sawah sejak tahun 2008 atau sejak Para Tergugat menguasai dan mengolah tanah objek sengketa sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian perkara gugatan ini Para Penggugat tidak mampu menghitung dan membuktikan secara pasti mengenai berapa banyak hasil panen yang diperoleh dari tanah objek sengketa, apalagi menurut hemat Majelis Hakim hasil pada setiap sawah juga dipengaruhi oleh faktor cuaca, pupuk dan benih yang digunakan serta pemeliharaannya yang pastinya sangat membutuhkan banyak biaya;

Menimbang, bahwa selain itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait hal tersebut dalam menentukan nilai kerugian yang dialami oleh Para Penggugat seharusnya Para Penggugat mengajukan bukti berupa rincian seberapa banyak kerugiannya hal mana dapat ditunjukkan dengan melakukan penghitungan yang dilakukan oleh suatu badan atau telah dilakukan audit oleh suatu badan yang dapat menghitung secara rinci dan nyata tentang sejauh mana kerugian yang terjadi akibat penguasaan atas 4 (empat) bidang sawah oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan ini Para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tentang kerugian materil yang dialami, maka Majelis Hakim berpendapat petitum poin 7 (tujuh) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap surat-surat yang telah terbit dan diajukan oleh masing-masing Para Tergugat sebagai bukti surat atas tanah objek sengketa atau yang ada hubungannya dengan tanah objek sengketa selain atas nama H.Abu Siraje dan Para Penggugat untuk dinyatakan tidak sah dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan atau kapasitas untuk menyatakan surat-surat yang ada hubungannya dengan tanah objek sengketa adalah tidak sah, sehingga terhadap petitum poin 8 haruslah ditolak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 9 (Sembilan) tentang biaya yang timbul dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat ditolak seluruhnya dan gugatan Para Penggugat telah berhasil dibuktikan dan telah dikabulkan sebagian maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan secara tanggung renteng kepada Para Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan Perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian tersebut;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa:
  - Tanah Persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 76/Bonda, surat ukur nomor 68/1994 tanggal 05-02-1994 luas kurang lebih 20.000,- (dua puluh ribu meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
    - Pada sebelah Utara berbatas sawah yang dikuasai Lakani;
    - Pada sebelah Timur berbatas tanah saluran air;
    - Pada sebelah Selatan berbatas sawah sengketa yang dikuasai Syarifuddin;
    - Pada sebelah Barat berbatas dengan objek sengketa II;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa I;

- Tanah persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 29/Bonda, surat ukur nomor 77/1994 tanggal 05-02-1994 luas kurang lebih 19.300,- M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah yang dikuasai Laidi;
- Pada sebelah Timur berbatas tanah objek sengketa I;
- Pada sebelah Selatan berbatas sawah sengketa yang dikuasai Mansyur;
- Pada sebelah Barat berbatas dengan objek sengketa III;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa II;

- Tanah Persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 143/Bonda, surat ukur tanggal 05-02-1994 nomor 70/1994 luas kurang lebih 19.300 M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
  - Pada sebelah Utara berbatas sawah yang dikuasai Nurdin Alias Panre Nurdin;
  - Pada sebelah Timur berbatas objek sengketa II;
  - Pada sebelah Selatan berbatas berbatas objek sengketa IV;
  - Pada sebelah Barat berbatas saluran air;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa III;

- Tanah persawahan yang terletak di Desa Bonda, dahulu Kecamatan Kalukku, sekarang Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, dahulu Propinsi Sulawesi Selatan dan kini Propinsi Sulawesi Barat terurai dalam sertifikat hak milik nomor 142/Bonda, surat ukur tanggal 05-02-1994 nomor 69/1994 luas kurang lebih 19.300,- M2 (Sembilan belas ribu tiga ratus meter persegi) atas nama H. Abu Siraje dengan batas-batas adalah sebagai berikut:
  - Pada sebelah Utara berbatas sawah yang Nurdin Alias Panre Nurdin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada sebelah Timur berbatas dengan sawah yang dikuasai Mansyur;
- Pada sebelah Selatan berbatas jalan;
- Pada sebelah Barat berbatas saluran air;

Yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sebagai Objek sengketa IV;

adalah milik sah Para Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan Para Tergugat atas seluruh objek sengketa adalah penguasaan yang melawan hukum dan karenanya adalah tidak sah;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari H Abu Siraje yang meninggal pada tanggal 23 Maret 2003 berdasarkan surat keterangan waris tanggal 11 Juli 2006 dan karenanya menyatakan pula menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah pemilik pelanjut atas seluruh objek sengketa tersebut;
5. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai dan mengaku berhak atas sebagian atau seluruh objek sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.5.841.000,- (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **Hari Selasa Tanggal 17 Maret 2015** oleh kami **BENYAMIN, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.SYAHBUDDIN, SH** dan **DWIYANTORO, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **Hari Kamis tanggal 19 Maret 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TAUFAN, SH** Panitera Pengganti pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa

Hukum Para Tergugat;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**SYAHBUDDIN, SH.-**

ttd

**DWIYANTORO, SH.-**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**BENYAMIN, SH.-**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**TAUFAN, SH.-**

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya ATK : Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Biaya Panggilan : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Materai : Rp. 6000,- (enam ribu rupiah);
- Redaksi : Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);
- Pemeriksaan setempat : Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- **Jumlah : Rp. 5.841.000,- (Lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);**